

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI KABUPATEN SOPPENG

Arifuddin. N.
Dosen STISIP Petta Baringeng Soppeng

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda di Kabupaten Soppeng.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Soppeng. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian empiris. Pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner untuk responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis dan kuantitatif melalui tabulasi frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Soppeng belum optimal, karena hanya pada tahapan dengar pendapat (public hearing), Sosialisasi, dan Evaluasi.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze The extent to which community participation in the establishment of regulations in the District Soppeng.

The research was conducted the District Soppeng. The method used in this study is the juridical sociological research. The collection of data through the study of documents, interviews, and questionnaires to respondents. Sampling was carried out by non-random purposive sampling technique. Data were analyzed using qualitative analysis combined with quantitative analysis through frequency tabulation.

The Participatory still less than optimal it is characterized by regional regulation of 56 produced during the years 2005 to 2012, only about 7 regulation or 12.5% from the initiative of legislators.

Key Word : The Community Participation

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan level pemerintahan yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat di daerah. Dengan kata lain Pemerintahan Daerah merupakan ujung tombak pemerintahan. Karena itu, proses demokratisasi seharusnya dimulai dari struktur pemerintahan daerah yang secara lebih aktif melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Demikian juga dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, faktor kedekatan wilayah dari Pemda dan masyarakat yang dinaunginya seharusnya menjadi faktor yang membuat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan aturan daerah lebih besar baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Namun, banyak studi menunjukkan bahwa hingga saat ini tingkat partisipasi masyarakat di dalam pembuatan Perda masih sangat minim. Akibatnya, banyak Perda yang dinilai “bermasalah” karena dalam prakteknya banyak membatasi hak ataupun menambah kewajiban masyarakat yang ada di daerah tersebut, yang sebenarnya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (baik itu Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang).¹

¹Siti Zuhro, R. dkk, 2010, *Kisruh Peraturan Daerah, Mengurai Masalah dan Solusinya*, The Habibie Center bekerja sama dengan

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan Perda akan memberikan sumbangan positif, diantaranya memberikan landasan yang lebih kuat dan lebih baik dalam pembuatan kebijakan publik, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah, dan terakhir memperdalam pengetahuan masyarakat sekaligus sebagai bagian dari sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku di daerah.²

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang berfokus pada Pembentukan peraturan daerah yang Partisipatif maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum empiris.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa; menurut pengalaman dan pengamatan penulis sebagai warga masyarakat Kabupaten Soppeng, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kurang optimal, padahal di daerah tersebut aspirasi masyarakatnya harus direpresentasikan oleh DPRD kabupaten melalui suatu peraturan daerah yang optimal.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Soppeng ditambah dengan beberapa warga masyarakat di Kabupaten Soppeng. Penentuan sampel dari populasi tersebut dilakukan dengan teknik non probabilitas atau *non random* dengan cara *purposive sampling*³ yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada sifat/ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat sifat/ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun rincian sampel yang berkompeten dalam hal ini yaitu: 15 orang warga masyarakat Kabupaten Soppeng yang masing-masing terdiri dari 3 orang tokoh masyarakat, 3 orang pengusaha, 3 orang dari kalangan Eksekutif (Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng), 3 orang akademisi (Dosen), dan 3 orang aktivis LSM.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu responden atau informan yang terkait dengan topik penelitian.
2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi (peraturan perundang-undangan), buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan alat-alat pengumpulan data yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
2. Angket atau daftar pertanyaan (kuisisioner), dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti mengenai hal yang ingin diketahui berkaitan dengan topik penelitian kepada responden atau informan.
3. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam antara peneliti dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian.
4. Pengamatan (observasi), yaitu dengan melakukan pengamatan proses pembentukan suatu peraturan daerah.

Penerbit Ombak, Yogyakarta. Hal. 18.

²Ibid. Hal. 19.

³Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 106

F. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan peneliti baik data primer maupun data sekunder, diolah dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari konsistensi antara norma hukum yang positif berlaku dengan pelaksanaannya serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda dapat dicermati dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana pada Bab X Pasal 53 dinyatakan bahwa: “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”. Penjelasan Pasal 53 itu menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sinkron dengan hal tersebut, dalam pasal 139 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Pada aspek ini, menurut Muhammad Said⁴ bahwa; hak masyarakat untuk memperoleh substansi tentang berbagai ranperda dan naskah akademik yang diajukan belum dilakukan secara baik. Akan tetapi fakta yang terjadi masih memperlihatkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan Perda.

Mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah, data yang telah diolah penulis menunjukkan tanggapan/jawaban yang dikemukakan oleh responden adalah kurang memadai (44,0%), sedangkan yang menjawab memadai (40,00%) dan tidak memadai (16,0%). Dari presentase jawaban responden terlihat bahwa sebagian besar (44,0%) responden menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah masih kurang memadai selebihnya (40,00%) menjawab memadai dan (16,0%) menjawab tidak memadai, hal itu disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan secara maksimal dalam pembentukan suatu rancangan peraturan daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Soppeng, berikut ini penulis menyajikan data dari hasil penelitian tentang tahapan pembentukan peraturan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

1. Dengar Pendapat (*Public Hearing*)

Dalam hal dengar pendapat (*public hearing*) pada proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Soppeng yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa, tentang optimalisasi dengar pendapat (*public hearing*) yang dilakukan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa (40,0%) responden menjawab kurang optimal, sedangkan selebihnya (36,0%) responden menjawab optimal dan (24,0%) menjawab tidak optimal. Jadi, presentase jawaban responden yang tertinggi tentang dengar pendapat (*public hearing*) yang dilakukan DPRD Kabupaten Soppeng sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah masih dapat digolongkan dalam kategori kurang optimal, karena sebagian besar (40,0%) responden memberi tanggapan tersebut. Hal ini menunjukan kualitas *public hearing* masih perlu ditingkatkan, karena pada tahapan dengar pendapat (*public hearing*) hanya melibatkan *stakeholders* yang terkait dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat secara umum. Dengan demikian, mereka sering menggunakan cara yang konvensional seperti demonstrasi atau unjuk rasa sebagai ajang untuk mengeluarkan pendapat tentang peraturan daerah yang dibentuk.

2. Sosialisasi

Adapun bentuk-bentuk sosialisasi peraturan daerah yang sering diadakan oleh DPRD Kabupaten Soppeng adalah seminar dan lokakarya tentang peraturan daerah yang akan dibentuk, melakukan

⁴Wawancara dengan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LP2OD, tanggal 27 Juni 2012

sosialisasi dengan cara menyebarluaskan melalui tabloid/majalah yang terbit dan beredar di Kabupaten Soppeng, mengundang tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang), mengundang dari kalangan Akademisi, serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bentuk-bentuk sosialisasi itu dilaksanakan mengingat bahwa dengan cara itu masyarakat se-Kabupaten Soppeng dapat mengetahuinya secara luas tentang rencana pembentukan suatu peraturan daerah.

Meskipun bentuk sosialisasi itu telah dilaksanakan, namun tidak dapat menjamin bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng sudah mengetahui tentang adanya peraturan daerah yang direncanakan. Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh H. Kusman⁵ bahwa;

Apapun model partisipasi yang disediakan bagi masyarakat, tidak akan berarti jika masyarakat masih saja bersikap apatis terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah. Jadi, meskipun DPRD Kabupaten Soppeng telah berupaya untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang direncanakan namun semuanya berpulang lagi kepada masyarakat, bahwa apakah masyarakat mau berpartisipasi dalam setiap proses kebijakan.

Pada tahapan sosialisasi ini, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi sebesar-besarnya tentang rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Namun, jawaban responden adalah sering terlibat (48,0%), pernah terlibat (28,0%), dan tidak pernah terlibat (24,0%) dalam sosialisasi peraturan daerah. Hal itu menunjukkan bahwa, bentuk partisipasi masyarakat pada tahap sosialisasi seringkali dilibatkan, namun masih saja ada sebahagian masyarakat (24,0%) yang tidak pernah terlibat meskipun DPRD telah berupaya untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Jadi, mengenai sosialisasi rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Soppeng, Hj. A. Nurul Adlia⁶ mengungkapkan bahwa ; selama ini DPRD memberikan ruang untuk berpartisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat, namun masyarakat itu sendiri yang kurang apresiasi mengenai hal itu yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perancangan peraturan daerah yang diakibatkan keterbatasan tingkat pendidikan dari SDM masyarakat itu sendiri.

Kurangnya apresiasi masyarakat pada tahap sosialisasi rancangan peraturan daerah karena tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia dari masyarakat itu. Data yang diperoleh penulis dari BPS (Kabupaten Soppeng Dalam Angka, 2010) menunjukkan bahwa presentase jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Diploma I/II adalah sebesar 1,30% sedangkan tingkatan Diploma III (Sarjana Muda) sebesar 1,75% dan tingkatan Diploma IV/Sarjana adalah sekitar 3,64%. Dari presentase tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor tingkat pendidikan formal dari sumber daya manusia di Kabupaten Soppeng masih sangat rendah untuk berpartisipasi aktif dalam sosialisasi rancangan peraturan daerah.

Menyangkut faktor sumber daya manusia itu dibenarkan pula oleh Mustajir,⁷ bahwa tingkat pendidikan sumber daya manusia sebagai faktor penyebab sehingga meskipun masyarakat telah diundang oleh DPRD, namun mereka enggan menghadiri sosialisasi rancangan peraturan daerah.

3. Evaluasi

Setelah suatu peraturan daerah diundangkan, maka tahapan evaluasi sangat penting bagi DPRD. Karena dengan evaluasi, maka akan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari peraturan daerah yang diberlakukan.

Seperti Perda No. 4 tahun 2003 tentang Bahan Galian Golongan C yang setelah diberlakukannya, maka seringkali membuat masyarakat melakukan unjuk rasa agar Perda ini ditinjau ulang atau dicabut karena menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Hal itu dikatakan oleh Andi Syarifuddin⁸ bahwa; Dengan diberlakukannya Perda tentang Bahan Galian golongan C di Kabupaten Soppeng, maka masyarakat

⁵Wawancara dengan Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Soppeng, tanggal 28 Juni 2012

⁶Wawancara dengan Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Soppeng, tanggal 29 Juni 2012

⁷Wawancara dengan Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Soppeng, tanggal 30 Juni 2012

⁸Wawancara dengan Seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Galung Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, tanggal 30 Juni 2012

merasa sangat dirugikan, apalagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani yang areal pertaniannya sekitar sungai yang dijadikan sebagai daerah tambang bahan galian golongan C. Pada tahun 2007 – 2010 sungai tersebut mengalami banjir 6 kali, yang menyebabkan sungai tersebut menjadi bertambah lebarnya 3 kali lipat dari lebarnya sebelum sungai tersebut dijadikan daerah tambang bahan galian golongan C. Areal pertanian, yang berada dipinggiran sungai tersebut hanyut terbawa aliran sungai yang mengalami banjir dan menimbulkan kerugian besar baik itu bagi petani penggarap, maupun bagi warga masyarakat pemilik lahan pertanian.

Akhirnya warga masyarakat tersebut dahulu meminta ijin kepada Andi Syarifuddin sebagai Kepala Lingkungan (Ketua ORW) bahwa mereka akan mengadakan unjuk rasa di kantor DPRD kabupaten Soppeng agar meninjau Perda No. 4 tersebut. Hal itu dibenarkan oleh H. Suriadi AMS⁹ bahwa; Pada tanggal 7 Desember 2010, masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani “SUTRISNO” yang berjumlah sekitar 30 orang mengadakan unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Soppeng dan diterima oleh Muh. Absar Salim, H. Suriadi AMS, turut hadir pula H. Anwar Akib (Kadis PSDA, Pertambangan dan Energi). Kelompok tani tersebut menuntut agar DPRD segera meninjau kembali atau mencabut Perda No. 4 tentang tambang bahan galian golongan C yang berlokasi di daerah tersebut. DPRD menampung usulan tersebut, kemudian membentuk tim untuk meninjau lokasi yang dimaksud. Berselang 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Desember 2010 tim yang telah dibentuk dari anggota DPRD meninjau lokasi dan bertemu langsung dengan warga masyarakat setempat yang didampingi oleh Andi Syarifuddin sebagai tokoh masyarakat melihat kenyataan yang ada bahwa areal sawah pertanian sepanjang aliran sungai mengalami rusak (longsor) terkikis oleh sungai yang mengalami banjir. Tim dari DPRD berkesimpulan bahwa Perda No. 4 tahun 2003 tersebut mengandung kelemahan dan berjanji untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Jadi pada tahapan evaluasi ini, DPRD mengkaji sejauhmana pelaksanaan suatu peraturan daerah (Perda). Karena yang di evaluasi adalah sejauh mana pengaruh peraturan daerah setelah diberlakukan.

Menurut penulis bukan hanya itu saja, karena dengan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD maka dapat dilihat efektifitas suatu peraturan daerah. Jadi, apabila akan mengukur efektifitas suatu peraturan daerah tolak ukurnya bukanlah hanya sekedar mengevaluasi bagaimana pelaksanaan suatu peraturan daerah, apakah seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng sudah mentaati peraturan tersebut, namun hendaknya turut pula dievaluasi apakah yang menyebabkan warga masyarakat mentaati peraturan daerah tersebut.

Dari jawaban responden yang telah diolah penulis menunjukkan tentang ketaatan masyarakat untuk melaksanakan suatu peraturan daerah adalah karena sanksinya (40,0%), merusak hubungan baik dengan seseorang (32,0%), dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya (28,00%). Hal itu menunjukkan bahwa, masyarakat menaati untuk melaksanakan suatu peraturan daerah dikarenakan mereka takut akan sanksi dari peraturan tersebut. Jadi dari jawaban responden di atas menunjukkan bahwa ; meskipun peraturan daerah di Kabupaten Soppeng sudah dilaksanakan oleh masyarakat, namun belum dapat dikatakan bahwa peraturan daerah sudah berjalan dengan efektif.

Dari beberapa uraian di atas mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Soppeng, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mekanisme pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda belum dirumuskan secara fokus dan jelas dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng, selain itu juga masyarakat dalam hal ini aktor-aktor CSO (*civil society organization*) masih di dominasi oleh *mindset* konvensional dalam mengagregasi kepentingan-kepentingannya. *Mindset* konvensional yang dimaksud adalah model perjuangan yang mengedepankan cara-cara seperti unjuk rasa, pernyataan-pernyataan di media (media statement), dan sebagainya. Sangat sedikit model perjuangan yang dilakukan melalui forum-forum perumusan kebijakan publik (Perda), misalnya saja dengan mengikuti dan memantau setiap tahapan penyusunan Perda atau bahkan menawarkan konsep naskah akademik dan draft Ranperda tentang sektor/bidang urusan tertentu.

⁹Wawancara dengan Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Soppeng, tanggal 1 Juli 2012

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan dalam Pembentukan Perda Partisipatif di Kabupaten Soppeng meliputi;
Tahap Perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Soppeng yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis,
Tahap Perancangan yaitu tahapan pembentukan peraturan daerah yang meliputi tahapan perumusan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang mengacu pada naskah akademik, hasil naskah akademik menjadi bahan pembahasan dalam rapat konsultasi untuk memantapkan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah. Tahapan selanjutnya pembentukan tim asistensi yang berguna untuk membahas / menyusun materi raperda dan melaporkannya kepada kepala daerah dengan segala permasalahan yang dihadapi, tahapan selanjutnya adalah konsultasi raperda dengan pihak-pihak terkait, dan selanjutnya persetujuan raperda oleh kepala daerah.
Tahap Pembahasan, yaitu tahapan pembahasan raperda yang dibahas oleh DPRD dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama, pembahasan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
Tahap Pengundangan, yaitu tahapan yang dilakukan setelah perda ditetapkan lalu ditempatkan pada Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Penjelasan Perda dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Biro hukum Sekretariat Daerah.
Tahap Sosialisasi, yaitu tahap yang dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tentang peraturan daerah yang baru disahkan ; dan
Tahap Evaluasi, yaitu tahap untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan peraturan daerah yang sedang diberlakukan guna menentukan kebijakan apakah perda itu tetap dipertahankan atau perlu direvisi.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi DPRD Kabupaten Soppeng dalam pembentukan peraturan daerah yang Partisipatif masih kurang optimal hal ini ditandai dengan dari 56 Peraturan Daerah yang dihasilkan selama tahun 2005 sampai dengan 2012, hanya sebanyak 7 Perda atau 12,5 % yang berasal dari inisiatif anggota DPRD. Selain itu sekalipun sejak tahun 2010 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng telah mengacu pada PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, akan tetapi DPRD dalam penyusunan naskah akademik dan ranperda masih belum memadai karena tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Soppeng masih belum optimal, karena bentuk partisipasi masyarakat hanya pada tahapan dengar pendapat (*public hearing*), Sosialisasi, dan Evaluasi. model perjuangan yang mengedepankan cara-cara seperti unjuk rasa, pernyataan-pernyataan di media (*media statement*), dan sebagainya. Sangat sedikit model perjuangan yang dilakukan melalui forum-forum perumusan kebijakan publik (Perda), misalnya saja dengan mengikuti dan memantau setiap tahapan penyusunan Perda atau bahkan menawarkan konsep naskah akademik dan draft Ranperda tentang sektor/bidang urusan tertentu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi secara aktif berperan dalam membentuk Peraturan Daerah khususnya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang peraturan daerah di Kabupaten Soppeng didominasi oleh usulan/inisiatif dari DPRD. Sehingga fungsi DPRD dalam pembentukan perda partisipatif lebih efektif lagi.
2. DPRD lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan peraturan daerah/ peraturan daerah, mulai dari tahap perancangan hingga tahap evaluasi, maka masyarakat harus diberi

pemahaman mengenai proses pembentukan peraturan daerah dengan cara membangun komunikasi dan relasi yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Soppeng

DAFTAR PUSTAKA

- Abe Alexander, 2001 , Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Achmad Ruslan, 2012, Teori dan Panduan Praktik. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Rangkang Education dan PuKap Indonesia. Yogyakarta.
- , Peraturan Daerah dan HAM dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 11, No. 4 Tahun 2003.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Faisal Abdullah, 2009, Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum, PUKAP, Makassar.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris, edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.A.S. Natabaya, 2006, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- I Nyoman Sumaryadi, 2005 , Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta
- Jazim Hamidi, dkk, 2008, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif ,Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1, Cetakan IX, Kanisius, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, Otonomi Dearah: Filosofi, Sejarah, Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R. Siti Zuhro, dkk, 2010, Kisruh Peraturan Daerah (Mengurai Masalah dan Solusinya). Ombak Bekerja Sama dengan The Habibie Center, Yogyakarta.
- Yuliandari, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.